



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi pelayanan teknis dan konsultasi pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Pembentukan Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 2. 3. 4. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA.

KESATU : Menetapkan Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua terdiri atas :

1. Pengarah;
2. Penanggungjawab;
3. Ketua Tim; dan
4. Anggota Tim.

KEDUA : Susunan Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua memiliki tugas sebagai berikut :

1. Pengarah

Memberikan arahan atas pelayanan konsultasi terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan.

2. Penanggungjawab

Bertanggung jawab melaporkan hasil kegiatan pelayanan helpdesk pmutakhiran data dan dokumen Partai Politik kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sabu Raijua secara berkala atau waktu tertentu.

3. Ketua Tim

- a. Memantau serta mengkoordinasi jalannya pelaksanaan kegiatan helpdesk;
- b. Melaporkan kegiatan serta rekapitulasi pelayanan helpdesk kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sabu Raijua serta Sekretaris KPU KPU Kabupaten Sabu Raijua terkait pmutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan serta Pelayanan Konsultasi kepada Partai Politik maupun Bawaslu terkait pmutakhiran data Partai Politik dan penggunaan Sipol;
- c. Melakukan monitoring anggota tim helpdesk dalam melaksanakan tugas pelayanan secara berkala pada jam pelayanan helpdesk;
- d. Melakukan evaluasi pelayanan helpdesk bersama Pengarah dan Penanggung jawab tim helpdesk secara berkala.

4. Anggota

- a. Memberikan pelayanan konsultasi terkait pmutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan serta penggunaan Sipol;
- b. Melaporkan hasil pelayanan kepada Ketua tim helpdesk terkait hasil pelayanan konsultasi terkait pmutakhiran data dan dokumen Partai Politik serta Sipol;
- c. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis dalam pelaksanaan pelayanan;
- d. merekap laporan harian atas pelayanan helpdesk jika adanya pelayanan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 23 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

DAUD PAU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMSI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN
DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

SUSUNAN TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM HELPDESK
1.	Daud Pau	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua	Pengarah
2.	Agustinus V. Mone, SE	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua	Pengarah
3.	Markus Udju Lomi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua	Pengarah
4.	Lodewick Kitu	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua	Pengarah
5.	Ramli Ika	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua	Pengarah

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM HELPDESK
6.	Jeferson A. Nalenan	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua	Penanggungjawab
7.	Arniyanti Alu Bunga	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Tim
8.	Ogi Tri Praja	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Tim
9.	Maria Agustini F. Hurman	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota Tim
10.	Ferdynan Tary	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Tim
11.	Alnovrian Dwiki Gunawan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota Tim
12.	Daniel Bagoes Ariza Hadis	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota Tim

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

DAUD PAU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

